

# **PERAN SERTA MASYARAKAT TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI PROVINSI BALI**

**Oleh**

Dea Rangga Kuncoro\*

Ibrahim R\*\*

Program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penyerapan aspirasi rakyat adalah salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD yang rutin dilaksanakan. Namun ternyata, tidak hanya DPRD saja yang dapat terjun langsung mencari aspirasi, tetapi masyarakat juga dapat mengaspirasikan keluhannya tanpa menunggu anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya masing-masing. Jurnal ini membahas apa saja bentuk pengaduan aspirasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, serta bagaimana masing-masing mekanismenya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu terdapat 5 (lima) bentuk pengaduan aspirasi, antara lain; secara lisan, secara tulisan, melalui demonstrasi, secara daring (*online*), dan ketika DPRD melakukan kunjungan kerja. Mekanismenya pun beragam, ada yang dengan langsung datang ke Kantor DPRD, ada yang dengan bersurat terlebih dahulu, ada yang dengan mengajukan izin ke Kepolisian, dan ada pula yang mengaspirasikan langsung melalui situs yang disediakan oleh DPRD.

**Kata Kunci : Pengaduan Aspirasi, DPRD, Masyarakat**

## **ABSTRACT**

*Absorption of people aspirations is one of the main tasks and functions of the DPRD that is routinely carried out. However, it turns out, not only DPRD can directly seek aspirations, but the people can also aspire their complaints without waiting for DPRD members to visit their respective electoral districts. This journal discusses what forms of aspiration complaints can be made by the people, as well as how each mechanism works. Writing this journal uses an empirical juridical method. The conclusion of this paper is that there are 5 (five) forms of complaints about aspirations, including; verbally, in writing, through demonstrations, online, and when the DPRD conducts work visits. The mechanism was varied, some came directly to the DPRD office, some were written first, some were applying for permission to the police, and some were directly aspiring through the site provided by the DPRD.*

**Keywords: Aspiration Complaints, DPRD, People**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

---

\* Dea Rangga Kuncoro adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: dearanggatv@gmail.com

\*\* Ibrahim R. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang, serta mempunyai wewenang dan tugasnya tersendiri yang bertujuan supaya dalam pelaksanaannya tidak mengalami tumpang tindih atau ketidakjelasan dengan lembaga negara yang lain.

Seperti yang kita ketahui, DPR terdiri dari lembaga pusat (DPR RI) dan daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Dalam jurnal kali ini tentu akan memuat DPRD Provinsi Bali selaku lembaga perwakilan yang bernaung di daerah sebagai objek pembahasan. Sebagai Pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang legislatif, salah satu tugas dan wewenang dari DPRD yaitu menyusun Peraturan Daerah demi kepentingan daerah bersama Kepala Daerah, menyerap, menghimpun, menampung, dan memperhatikan aspirasi masyarakat didaerahnya serta harus memajukan taraf kehidupan orang banyak dengan berpegang dengan program pembangunan pemerintah.<sup>1</sup> Hal tersebut diatur pula dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 108 huruf i, j, dan k yang menyebutkan DPRD provinsi berkewajiban:

- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Penyelenggaraan otonomi daerah haruslah menjamin adanya suatu hubungan yang selaras antara DPRD, masyarakat,

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers dan AIPI, Jakarta, h. 10.

dan pemerintah daerah. Kinerja DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta memberikan pelayanan kepada orang banyak dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat.<sup>2</sup>

Anggota DPRD Provinsi Bali pada masa sekarang serta masa yang akan datang tentu akan sangat disibukkan apabila terdapat banyak keluhan, pengaduan, dan penyampaian aspirasi dari masyarakat sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan kinerja dan status sebagai wakil rakyat. Namun permasalahannya terdapat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil-wakilnya tersebut, dan salah satu yang terpenting lagi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengaduan atau penyampaian aspirasi mereka kepada DPRD Provinsi Bali.

Dalam jurnal ini, penulis berharap bahwa kedepannya masyarakat lebih terbuka dan lebih teredukasi sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja bentuk pengaduan aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi Bali, serta bagaimana mekanisme pengaduan aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi Bali. Oleh sebab itu, jurnal yang berjudul **“PERAN SERTA MASYARAKAT TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI PROVINSI BALI”** penulis buat agar dapat memberikan pemahaman-pemahaman yang sekiranya belum diketahui atau didapat oleh masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk pengaduan aspirasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat kepada DPRD Provinsi Bali?

---

<sup>2</sup> Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 27.

2. Bagaimana mekanisme pengaduan aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi Bali?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk menuangkan pikiran secara ilmiah dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian dan pembahasan yang membahas tata cara pengaduan aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi Bali, serta agar dapat memahami apa saja bentuk pengaduan aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi Bali, dan bagaimana mekanisme pengaduan aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi Bali.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.<sup>3</sup> Yang dimana saat ini, kenyataannya belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa DPRD Provinsi Bali tidak hanya menerima aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi saja, melainkan ada bentuk-bentuk pengaduan aspirasi yang lainnya.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Bentuk Pengaduan Aspirasi oleh Masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali**

Esensi dari fungsi anggota legislatif selaku wakil rakyat yaitu memuaskan keinginan rakyat atau keamanan

---

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h.79.

umum.<sup>4</sup> Menyerap aspirasi melalui pengaduan yang dilakukan masyarakat adalah salah satu bentuk memuaskan kehendak masyarakat. Di dalam Undang-Undang tentang DPRD maupun Pemerintahan daerah, tidak ada pengaturan mengenai apa-apa saja bentuk pengaduan aspirasi itu sendiri. Adapun yang diatur hanya sebatas kewajiban DPRD yakni, "menampung, menghimpun, menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat."

Namun, apabila dilihat dari kegiatan rutin sehari-harinya serta berdasarkan berbagai aspirasi yang sudah pernah ditujukan kepada DPRD Provinsi Bali, maka terdapat bermacam-macam bentuk menyalurkan aspirasi. Berikut bentuk-bentuk pengaduan aspirasi :

1. Aspirasi secara Tertulis

Merupakan bentuk aspirasi yang ditulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD dan kemudian akan di teruskan kepada siapa yang sebenarnya ingin dituju, yaitu Ketua DPRD ataupun anggota Dewan lainnya.

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan surat pengaduan masyarakat adalah objektivitas, koordinasi, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan rahasia.<sup>5</sup>

2. Aspirasi secara Lisan

Yaitu aspirasi yang disampaikan secara terbuka dan langsung di hadapan anggota Dewan yang dituju atau

---

<sup>4</sup> Hendy Pradica, 2014, *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2011 - 2012*, Skripsi/Laporan Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, h.12.

<sup>5</sup> Ahmad Budiman, 2012, *Efektivitas Pengaduan Masyarakat ke DPR RI*, Vol. IV, No. 13, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, h. 17.

yang dianggap mampu memberikan solusi. Apabila yang membawa aspirasi menginginkan jawaban langsung saat itu juga, maka di hari itu juga anggota Dewan tersebut memberikan jawaban yang dikehendaki, namun ketika solusi tidak dapat diberikan pada saat itu, biasanya anggota Dewan akan meminta pertemuan kembali di hari lain.

3. Aspirasi melalui Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Aspirasi yang dilakukan dengan cara ini biasanya dengan jumlah massa yang tidak sedikit, dikarenakan ada perasaan simpati terhadap kelompok masyarakat dan rasa antipati terhadap suatu badan pemerintah. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan suatu wujud demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang diatur dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

4. Aspirasi melalui Kunjungan Kerja

Aspirasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah tertentu, biasanya anggota DPRD akan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah tempat pemilihannya.

5. Aspirasi secara Daring atau *Online*

Aspirasi yang dapat disampaikan kepada anggota DPRD hanya dengan hitungan detik dan tentunya sangat mudah, yakni secara daring atau *online*. DPRD Provinsi Bali memiliki situs resmi, dimana kita sebagai masyarakat dapat memberikan aspirasi secara daring atau *online*, sehingga masyarakat tidak perlu datang menemui atau mengirim surat.

### **2.2.2 Mekanisme Pengaduan Aspirasi oleh Masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu lembaga legislatif tingkat daerah yang mengusung konsep keterwakilan politik yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipilih melalui pemilihan terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu.<sup>6</sup> Sedangkan menurut pendapat M. Isnaeni bahwa "DPRD adalah lembaga yang fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari".<sup>7</sup>

Aspirasi masyarakat merupakan keinginan masyarakat di daerah tertentu untuk lebih maju, penjangkaran aspirasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui berbagai bentuk ide, kepentingan dan persoalan kelompok orang banyak.<sup>8</sup> Keinginan masyarakat untuk memberikan aspirasi akan berjalan tidak tertib apabila tidak terdapat mekanisme yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Sudarta selaku Koordinator Hubungan Masyarakat di DPRD Provinsi Bali, beliau memberikan mekanisme dalam pengaduan aspirasi kepada DPRD Provinsi Bali, yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Imam Hidayat dan Achmadur Rifai , 2009, *Mengenal Tugas Fungsi dan Kewenangan DPRD*, Aditya Media Publishing, Yogyakarta, h. 129.

<sup>7</sup> B.N. Marbun, 2005, *DPRD dan Otonomii Daerah (setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.55.

<sup>8</sup> Frank Feulner, Siti Nur Solechah dan Nurul Hilaliah, 2008, *Peran Perwakilan Parlemen*, United Nations Development Programe Indonesia, Jakarta, h. 2013.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Sudarta, sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat DPRD Provinsi Bali, pada tanggal 17 Maret 2018.

### 1. Aspirasi secara Tertulis

Yang pertama harus dilakukan untuk menyampaikan aspirasi secara tertulis adalah dengan membuat surat.

Surat terdiri dari:

- a. Kop surat.
- b. Tujuan/Kepada (harus tertuju ke Sekretaris DPRD)
- c. Perihal dan isi surat.
- d. Tanda tangan pengirim (penanggung jawab).
- e. Tembusan (kepada yang sebenarnya ingin dituju).

Setelah itu, surat dikirim ke bagian Tata Usaha, sekaligus menjelaskan tujuan pengiriman surat dan memberikan kontak yang dapat dihubungi untuk menyesuaikan janji temu. Ketika sudah mendapat kepastian kapan pelaksanaan janji temu, maka akan dilaksanakan janji temu berupa rapat umum untuk menyampaikan aspirasi, biasanya akan dilaksanakan di Ruang Badan Legislasi DPRD Provinsi Bali.

### 2. Aspirasi secara Lisan

Hampir sama dengan aspirasi secara tulisan, namun yang membedakan adalah tanpa surat yang artinya langsung datang ke DPRD Provinsi Bali. Nantinya disana akan diarahkan menuju *Leading Sector* Pengaduan Aspirasi, dan disana dapat langsung menyampaikan ingin bertemu dengan siapa, tujuannya apa, dan kapan pertemuan dapat dilaksanakan.

### 3. Aspirasi melalui Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Menurut Pasal 10 UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, mekanisme dalam melaksanakan unjuk rasa atau demonstrasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian pendapat di muka umum wajib terlebih dahulu diberitahukan oleh pemimpin atau penanggung jawab kelompok secara tertulis kepada Polri.
2. Pemberitahuan wajib dilakukan selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum kegiatan dimulai.

Setelah memenuhi mekanisme tersebut, biasanya pemimpin demonstran akan mengumumkan kepada kelompoknya untuk melaksanakan unjuk rasa atau demonstrasi.

#### 4. Aspirasi melalui Kunjungan Kerja

Aspirasi dengan melaksanakan kunjungan kerja ini merupakan tugas sekaligus bentuk kepedulian dari DPRD Provinsi Bali dengan terjun langsung ke daerah tempat pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Disini masyarakat dapat secara langsung memberikan aspirasi dengan bertatap muka dengan wakil mereka, sehingga tidak diperlukan mekanisme khusus dari perspektif masyarakat tentang bagaimana tata cara menyampaikan aspirasi ketika DPRD Provinsi Bali melaksanakan kunjungan kerja.

#### 5. Aspirasi secara Daring atau *Online*

Aspirasi dengan cara ini sangat mudah sekali dilakukan, khususnya bagi mereka yang mengerti dengan internet. Berikut mekanisme pengaduan aspirasi secara daring atau *online*:

- a. Buka situs resmi DPRD Provinsi Bali, yaitu <http://sekwandprd.baliprov.go.id/> melalui *browser*.
- b. Klik laman "Aspirasi".

- c. Ketik nama, *e-mail*, dan situs (jika punya), pada kolom yang telah disediakan.
- d. Salurkan aspirasi yang ingin disampaikan, dengan mengetik pada kolom yang telah di sediakan.
- e. Terakhir, klik "*Submit*".

Setelah proses tersebut selesai dilakukan, maka nama dan aspirasi yang disampaikan akan tercantum di situs resmi DPRD Provinsi Bali bagian laman "Aspirasi". Dan tentunya aspirasi tersebut akan dibaca dan didalami oleh DPRD Provinsi Bali, serta aspirasi tersebut juga dapat dilihat oleh masyarakat yang membuka situs resmi DPRD Provinsi Bali.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Melalui pengaduan aspirasi, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi kepada para wakilnya di DPRD khususnya. Bentuk pengaduan aspirasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pun beragam, terdapat beberapa bentuk pengaduan aspirasi, yaitu dengan aspirasi secara tertulis, aspirasi secara lisan, aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi, aspirasi melalui kunjungan kerja DPRD, dan yang terakhir aspirasi secara daring atau *online*.
2. Mekanisme pengaduan aspirasi pun tentu beragam, yaitu bisa dengan bersurat terlebih dahulu, bisa datang langsung untuk membuat janji temu, bisa dengan melaksanakan unjuk rasa atau demonstrasi yang terlebih dahulu mengajukan izin ke kepolisian, bisa juga ketika DPRD melangsungkan kunjungan kerja kemudian masyarakat menghampiri dan langsung memberikan

aspirasinya, atau yang terakhir dengan membuka situs resmi DPRD Provinsi Bali untuk memberikan aspirasi secara daring atau *online*.

### **3.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan adalah penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja bentuk dan mekanisme pengaduan aspirasi ke DPRD Provinsi Bali. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan sosialisasi yang dilaksanakan oleh anggota Dewan pada saat melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya. Dengan begitu, masyarakat dapat berperan dalam membangun dan memajukan negara ini, serta seluruh anggota Dewan dapat lebih aktif dan bertindak sebagai perwakilan yang benar - benar mewakili masyarakatnya,

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

B. N. Marbun, 2005, *DPRD & Otonomi Daerah (setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.

Frank Feulner, Siti Nur Solechah dan Nurul Hilaliah, 2008, *Peran Perwakilan Parlemen*, United Nations Development Programme Indonesia, Jakarta.

Imam Hidayat dan Achmadur Rifai , 2009, *Mengenal Tugas Fungsi dan Kewenangan DPRD*, Aditya Media Publishing, Yogyakarta.

Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong, 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers dan AIPI, Jakarta.

Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah**

Ahmad Budiman, 2012, *Efektivitas Pengaduan Masyarakat ke DPR RI*, Vol. IV, No. 13, Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Hendy Pradica, 2014, *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung PAada Tahun 2011 - 2012*, Skripsi/Laporan Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.